

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Dilihat dari substansi MoU, maka jelaslah di dalamnya kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam Pasal 1319, 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdata dan karena terpenuhinya Pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka Pasal 1338 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembuatan MoU.

- b. Kedudukan MoU yang bersifat moral tidak memiliki akibat hukum seperti pada kontrak, karena MoU yang bersifat moral ini tidak memiliki akibat hukum berupa materi atau harta kekayaan ataupun MoU yang bersifat belum final, dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti kontrak karena masih ada kelanjutannya mengenai perjanjian itu suaya menjadi final. Sedangkan MoU yang bersifat kontrak adalah MoU yang diatur sama seperti layaknya kontrak dalam Pasal 1319, 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdata dan memiliki akibat hukum seperti kontrak yang dapat diminta ganti kerugian.